



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 702–709

Delegitimasi Legislatif: Kontroversi UU MD3 2018 sebagai
Pemicu Gerakan ‘Pecat DPR’ dalam Dinamika Ketidakpuasan
Publik terhadap Lembaga Perwakilan

Lasmi Junita Br. Sianturi, Cevin Francisco Manik, Junjung Sitompul,
Giraldo, M Dhifa Rianda Anasil, Sutri Destemi Elsi

Universitas Jambi

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3989>

How to Cite this Article

APA : Lasmi Junita Br. Sianturi, Cevin Francisco Manik, Junjung Sitompul, Giraldo, M Dhifa Rianda Anasil, & Sutri Destemi Elsi. (2025). Delegitimasi Legislatif: Kontroversi UU MD3 2018 sebagai Pemicu Gerakan ‘Pecat DPR’ dalam Dinamika Ketidakpuasan Publik terhadap Lembaga Perwakilan. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 702 – 709. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3989>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Delegitimasi Legislatif: Kontroversi UU MD3 2018 sebagai Pemicu Gerakan ‘Pecat DPR’ dalam Dinamika Ketidakpuasan Publik terhadap Lembaga Perwakilan

Lasmi Junita Br. Sianturi^{1*}, Cevin Francisco Manik², Junjung Sitompul³, Giraldo⁴,
M Dhifa Rianda Anasil⁵, Sutri Destemi Elsi⁶
Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: Lasmijunita192@gmail.com

Diterima: 05-12-2025

| Disetujui: 15-12-2025

| Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of public dissatisfaction with representative institutions in Indonesia by examining the relationship between the controversy surrounding the MD3 Law and the emergence of the “Pecat DPR” (Fire the Parliament) movement. Using a literature analysis method, this research compiles and reviews academic sources, policy documents, news coverage, and public opinion studies to understand how regulatory changes in the revised MD3 Law influence public perceptions of the performance and legitimacy of the House of Representatives. The findings indicate that the MD3 revision triggered public controversy due to its reinforcement of legislative authority, which was perceived as potentially restricting criticism and citizen participation. This situation contributed to growing distrust and the rise of social movements such as “Pecat DPR” as expressions of public dissatisfaction with the representative body. The study underscores the importance of transparency, accountability, and public participation in the legislative process to restore the democratic legitimacy of the DPR in the eyes of citizens.

Keywords: MD3 Law Revision; Pecat DPR Movement; Public Dissatisfaction; Representative Institutions; Literature Analysis; Political Legitimacy..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ketidakpuasan publik terhadap lembaga perwakilan di Indonesia dengan menelusuri hubungan antara kontroversi Undang-Undang MD3 dan munculnya gerakan “Pecat DPR”. Melalui metode analisis literatur, studi ini menghimpun dan mengkaji berbagai sumber akademik, dokumen kebijakan, pemberitaan, serta survei opini publik untuk memahami bagaimana perubahan regulasi dalam revisi UU MD3 memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil kajian menunjukkan bahwa revisi UU MD3 memicu kontroversi publik terkait penguatan kewenangan legislatif yang dinilai berpotensi membatasi kritik dan partisipasi warga. Kondisi tersebut turut mendorong meningkatnya ketidakpercayaan serta kemunculan gerakan sosial seperti “Pecat DPR” sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap lembaga perwakilan. Studi ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi guna memulihkan legitimasi demokratis DPR di mata masyarakat.

Kata kunci: Pecat DPR; Ketidakpuasan Publik; Lembaga Perwakilan; Analisis Literatur; Legitimasi Politik.

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang kembali disahkan pada tahun 2018 merupakan salah satu peristiwa kontroversi yang menandai dinamika hubungan antara negara dan warga dalam praktik demokrasi Indonesia kontemporer. Revisi tersebut menempatkan DPR dalam sorotan publik karena sejumlah ketentuan baru dianggap memperkuat kekuasaan internal lembaga legislatif tanpa memberikan jaminan yang sepadan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan ruang kritik masyarakat. Ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pihak yang dinilai “merendahkan martabat DPR”, kewenangan yang diperluas bagi Mahkamah Kehormatan Dewan, serta penguatan hak pemanggilan paksa merupakan beberapa pasal yang memicu perdebatan luas dalam ruang publik. Masyarakat memandang perubahan tersebut bukan sebagai langkah perbaikan kualitas legislasi, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri lembaga legislatif dari kritik sosial yang justru merupakan elemen penting dalam demokrasi.

Kontroversi tersebut memperuncing persepsi bahwa DPR lebih sibuk membangun tembok institusional yang sulit ditembus alih-alih memperkuat fungsi perwakilan yang sesungguhnya. Ketidakselarasan antara substansi perubahan UU MD3 dengan ekspektasi publik terhadap perbaikan kualitas demokrasi menimbulkan kekecewaan yang semakin meluas. Dalam berbagai forum diskusi, pemberitaan, maupun analisis akademik, tampak bahwa publik merasa tidak dilibatkan dalam proses legislasi yang menyangkut kepentingan umum, sehingga ruang partisipasi terlihat sebagai formalitas yang tidak berdampak signifikan terhadap keluaran kebijakan. Kondisi ini turut menciptakan jarak psikologis dan politis antara DPR dan masyarakat, memperparah menurunnya kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga yang mestinya menjadi representasi suara rakyat.

Di luar problem normatif yang termaktub dalam revisi UU MD3, dinamika internal DPR sendiri makin memperburuk citra lembaga ini di mata masyarakat. Berulangnya kasus pelanggaran etik, konflik kepentingan, dan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR menegaskan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui MKD tidak berjalan secara transparan dan konsisten. Sanksi yang dijatuhkan kerap dianggap ringan, tidak tegas, dan tidak mencerminkan prinsip pertanggungjawaban publik. Dalam situasi seperti ini, masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas mekanisme akuntabilitas internal dan merasa tidak memiliki kendali terhadap perilaku wakil yang mereka pilih. Absennya mekanisme formal yang memungkinkan rakyat mencabut mandat anggota legislatif di tengah masa jabatan memperdalam rasa ketidakberdayaan politik dan memperbesar kesenjangan antara lembaga perwakilan dan konstituennya.

Akumulasi persoalan tersebut melahirkan konteks sosial-politik yang memungkinkan munculnya aspirasi baru dalam masyarakat, yaitu tuntutan agar rakyat memiliki hak untuk “memecat” anggota DPR ketika mereka tidak menjalankan tugas atau terlibat dalam pelanggaran. Aspirasi tersebut berkembang menjadi wacana publik yang semakin kuat dan pada akhirnya membentuk gerakan sosial yang lebih terorganisasi, dikenal sebagai gerakan “Pecat DPR”. Gerakan ini tidak hanya menjadi simbol ketidakpuasan publik, tetapi juga mencerminkan keresahan lebih dalam terkait lemahnya legitimasi politik DPR dalam menjalankan mandat demokratisnya. Dengan meningkatnya suara penolakan, aksi kritik, dan tuntutan pembaruan, terlihat jelas bahwa hubungan representasi antara DPR dan rakyat mengalami ketegangan yang substansial.

Fenomena gerakan “Pecat DPR” menunjukkan bahwa resistensi publik bukan sekadar reaksi spontan, tetapi respons terhadap rangkaian kebijakan dan praktik kelembagaan yang dipersepsikan tidak memihak kepentingan publik. Tuntutan publik untuk memiliki mekanisme evaluasi dan pemberhentian

anggota DPR merefleksikan kebutuhan untuk menciptakan sistem representasi yang lebih setara, terbuka, dan responsif. Dalam konteks ini, revisi UU MD3 tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketidakpuasan publik, karena pasal-pasal kontroversialnya menjadi pemicu utama yang memperjelas ketidakseimbangan antara kewenangan legislatif dan akuntabilitas publik. Relasi yang timpang antara peningkatan kekuasaan DPR dan lemahnya kontrol publik inilah yang menjadi latar logis atas munculnya gelombang tuntutan perubahan.

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari satu pertanyaan pokok: bagaimana kontroversi dalam revisi UU MD3 berkontribusi pada meningkatnya ketidakpuasan publik hingga memicu lahirnya gerakan “Pecat DPR”? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk memahami tidak hanya aspek regulatif yang bermasalah, tetapi juga kondisi sosial-politik yang memengaruhi legitimasi lembaga perwakilan. Sejalan dengan pertanyaan itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan keterkaitan antara revisi UU MD3 dan menguatnya sentimen publik yang menuntut mekanisme pemecatan langsung terhadap anggota DPR.

Penelitian ini juga bermaksud menjelaskan bagaimana persepsi publik terhadap akuntabilitas dan transparansi DPR membentuk ekspresi perlawanan dalam bentuk gerakan sosial. Dengan pendekatan analisis literatur, kajian ini berusaha menelusuri berbagai sumber akademik, dokumen kebijakan, pemberitaan, dan kajian opini publik untuk memahami bagaimana ketidakpuasan terhadap revisi UU MD3 berkembang menjadi upaya kolektif menuntut reformasi representasi.

Melalui fokus penelitian yang diarahkan pada analisis hubungan antara pasal-pasal kontroversial dalam revisi UU MD3 dan munculnya gerakan “Pecat DPR”, studi ini menempatkan fenomena ketidakpuasan publik dalam kerangka yang lebih luas mengenai legitimasi politik, akuntabilitas legislatif, serta dinamika relasi antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan runtutan peristiwa yang melatarbelakanginya, tetapi juga menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan guna memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Teori yang menjadi landasan kajian ini adalah Teori Kepercayaan Publik, yaitu pemahaman yang menelusuri bagaimana masyarakat menilai kesungguhan dan kelayakan lembaga politik untuk dipercaya. Konsep ini pertama kali dipetakan oleh David Easton, yang melihat kepercayaan publik sebagai semacam “tenaga penopang” bagi keberlangsungan sistem politik. Menurut Easton, ada kepercayaan yang lahir dari penilaian terhadap tindakan langsung pemerintah, dan ada pula kepercayaan yang lebih dalam dan melekat pada institusinya. Pemikiran ini kemudian diperdalam oleh tokoh seperti Seymour Lipset dan Pippa Norris, yang menafsirkan kepercayaan publik sebagai indikator apakah hubungan masyarakat dan negara berada dalam keadaan stabil atau justru rapuh. Inti teori ini menekankan bahwa jika lembaga politik gagal menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan keterbukaan, maka kepercayaan publik perlahan surut dan dapat memicu perubahan sikap masyarakat terhadap otoritas politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur sebagai dasar untuk memahami keterkaitan antara kontroversi UU MD3 tahun 2018 dan munculnya gerakan “Pecat DPR”. Pemilihan metode ini dilakukan karena isu yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga melibatkan dinamika persepsi publik, politik representasi, serta respons masyarakat yang terekam dalam berbagai sumber informasi tertulis. Melalui analisis literatur, peneliti dapat menelusuri pengetahuan yang telah tersedia dan memetakan bagaimana wacana mengenai kewenangan DPR, mekanisme akuntabilitas, serta ekspresi ketidakpuasan publik berkembang dari waktu ke waktu.

Data dalam penelitian ini diperoleh sepenuhnya dari sumber-sumber sekunder yang memiliki kredibilitas akademik maupun empiris. Sumber tersebut mencakup artikel jurnal, laporan resmi lembaga negara, publikasi lembaga riset, serta pemberitaan media yang membahas isu representasi politik dan dinamika pasca-revisi UU MD3. Literatur dipilih berdasarkan tingkat relevansi terhadap pokok kajian, sehingga hanya sumber yang memberikan kontribusi nyata bagi pemahaman persoalan yang digunakan dalam analisis. Proses analisis dilakukan melalui penelaahan isi dengan menekankan pada upaya menemukan pola, kecenderungan, dan argumen yang muncul dalam berbagai sumber. Setiap data dibaca dengan cermat untuk mengidentifikasi tema-tema penting, seperti penguatan kewenangan lembaga legislatif, kapasitas pengawasan internal, respons masyarakat terhadap perubahan regulasi, serta dorongan munculnya tuntutan “pemecatan” wakil rakyat. Temuan dari berbagai sumber kemudian dibandingkan dan diinterpretasikan untuk melihat hubungan logis antara perubahan regulasi dan meningkatnya ketidakpercayaan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontroversi revisi UU MD3 tahun 2018 menjadi pemicu memburuknya hubungan antara DPR dan masyarakat karena sejumlah ketentuannya dipandang justru menempatkan DPR sebagai lembaga yang lebih sibuk menjaga kenyamanan internal daripada memperkuat keterwakilan publik. Ketika publik berharap DPR semakin transparan dan terbuka terhadap kritik, revisi ini menghadirkan pasal-pasal yang dianggap mengekang ruang kritik tersebut. Minimnya proses deliberasi publik dalam penyusunan revisi turut menimbulkan kesan bahwa perubahan ini dilakukan secara terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat secara memadai. Hal ini terlihat terutama dari Pasal 122 huruf k, yang memberi MKD kewenangan menindak pihak yang dianggap merendahkan DPR. Ketentuan tersebut dipersepsikan publik sebagai upaya mempersempit ruang kritik karena tidak ada batas yang jelas mengenai tindakan apa yang termasuk “merendahkan”.

Selain itu, Pasal 73 yang memberi DPR wewenang pemanggilan paksa hingga penyanderaan terhadap pihak yang menolak hadir, menimbulkan kekhawatiran baru mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kewenangan setinggi itu menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme kontrol dan akuntabilitas, karena DPR bukanlah lembaga penegak hukum. Sementara itu, Pasal 245 yang mensyaratkan izin tertulis MKD dan Presiden sebelum anggota DPR dapat diperiksa aparat penegak hukum semakin memperkuat anggapan bahwa revisi ini dirancang untuk melindungi anggota DPR dari proses hukum. Ketiga pasal ini menghadirkan kesan kuat bahwa DPR sedang membangun lapisan perlindungan bagi dirinya, baik dari kritik publik maupun dari penegakan hukum, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Kehadiran pasal-pasal tersebut menjadi pemicu utama munculnya gerakan “Pecat DPR”, sebuah bentuk resistensi publik yang lahir dari akumulasi kekecewaan terhadap kinerja DPR dan kecenderungan lembaga tersebut menutup diri dari pengawasan. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat persoalan hanya pada perilaku individu anggota dewan, tetapi pada struktur dan arah regulasi DPR yang dianggap menjauh dari prinsip akuntabilitas. Ketika kritik dapat dipidana, ketika DPR mendapat wewenang pemanggilan paksa, dan ketika proses hukum terhadap anggotanya berpotensi terhambat, publik melihat adanya ketidakseimbangan antara kewenangan DPR dan hak warga negara. Kondisi tersebut mempertebal jarak antara lembaga perwakilan dan masyarakat, sehingga legitimasi DPR sebagai lembaga publik terus melemah.

Oleh karena itu, Kontroversi revisi UU MD3 tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis dalam regulasi, tetapi sebagai simbol memburuknya relasi representatif di Indonesia. Untuk memulihkan kepercayaan publik, DPR memerlukan langkah korektif yang menegaskan komitmen terhadap keterbukaan, akuntabilitas, serta kesediaan menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Tanpa pembenahan tersebut, DPR berpotensi terus kehilangan legitimasi di mata masyarakat, sementara gerakan seperti “Pecat DPR” menjadi indikasi bahwa publik semakin menuntut perubahan struktural, bukan sekadar perubahan perilaku.

Dampak Kontroversi Revisi UU MD3 terhadap Persepsi Publik

Revisi UU MD3 Tahun 2018 menjadi titik balik penting dalam relasi antara masyarakat dan DPR. Dalam konteks kontroversi yang mengiringinya, meski secara formal revisi tersebut diklaim untuk memperkuat fungsi lembaga legislatif, isi pasal-pasalnyanya justru menciptakan persepsi bahwa DPR sedang membangun pagar tinggi untuk melindungi dirinya dari pengawasan publik. Pasal 73 yang memberi kewenangan pemanggilan paksa, Pasal 122 huruf (l) yang membuka ruang bagi DPR menindak kritik yang dianggap “merendahkan martabat,” serta Pasal 245 yang membatasi pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum tanpa izin MKD, secara kumulatif memperkuat kontroversi bahwa DPR sedang menarik jarak dari rakyat.

Alih-alih membaca revisi ini sebagai bentuk penyempurnaan sistem, publik menangkap isyarat bahwa DPR bergerak ke arah yang semakin defensif. Dalam kultur demokrasi yang menuntut keterbukaan, regulasi semacam itu semakin menegaskan kontroversi bahwa DPR berusaha mengatur ulang hubungan kekuasaan dengan publik: mengontrol kritik, membatasi akses pertanggungjawaban, dan mempertebal kekebalan lembaga. Dampaknya bukan sekadar kekecewaan sesaat, melainkan perubahan persepsi jangka panjang bahwa DPR tidak lagi berdiri di sisi rakyat, melainkan berdiri di balik tembok kekuasaan yang sukar ditembus.

Bagi sebagian besar masyarakat, revisi UU MD3 bukan dibaca sebagai produk hukum biasa; ia dibaca sebagai pernyataan sikap politik yang sarat kontroversi. Dan pernyataan itu dipahami sebagai langkah yang menjauh dari prinsip demokrasi partisipatif. Dengan demikian, revisi tersebut berimplikasi langsung pada runtuhnya persepsi positif publik terhadap DPR sebagai lembaga representasi.

Kelemahan Mekanisme Akuntabilitas DPR dan Ketiadaan Mekanisme Recall

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem perwakilan Indonesia adalah absennya mekanisme yang memungkinkan rakyat menarik kembali mandat wakilnya ketika mereka menyimpang dari aspirasi pemilih. Di banyak negara, mekanisme recall menjadi alat koreksi untuk menjaga agar wakil tetap

terkoneksi dengan kepentingan warga. Namun dalam konteks Indonesia, kewenangan tersebut tidak berada di tangan rakyat. Partai politik memang dapat melakukan pergantian antar waktu, tetapi mekanisme itu tidak dirancang untuk merespons ketidakpuasan publik lebih sering digunakan sebagai instrumen pengendalian internal partai. Kelemahan akuntabilitas ini semakin terlihat ketika DPR memproduksi regulasi seperti revisi UU MD3. Ketika publik mulai mempertanyakan orientasi politik DPR, tidak ada jalur formal yang dapat digunakan untuk menyampaikan koreksi yang mengikat. MKD pun hanya mengatur etika dalam lingkup internal DPR, bukan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menegur wakil yang bertindak di luar kepentingan pemilih. Dengan kondisi demikian, warga akhirnya merasa bahwa mereka hanya berdaulat pada hari pemungutan suara, tetapi kehilangan pengaruh setelah pemilu selesai.

Ketiadaan mekanisme recall membuat jarak sosial antara wakil dan pemilih semakin panjang. Ketika DPR memperkuat kekuasaan dirinya sendiri melalui regulasi, masyarakat merasa kehilangan “rem” yang seharusnya bisa mereka tarik ketika wakilnya melenceng. Kekosongan inilah yang menjadi sumber utama frustrasi politik publik ketika wakil semakin kuat, tetapi rakyat semakin tidak berdaya.

Penurunan Kepercayaan Publik: Analisis Menggunakan Political Trust Theory

Menurut David Easton, kepercayaan publik merupakan fondasi emosional sekaligus rasional yang menentukan apakah masyarakat menerima atau menolak tindakan lembaga politik. Kepercayaan ini terbagi menjadi dua: specific support, yaitu penilaian berdasarkan tindakan jangka pendek, dan diffuse support, yaitu kepercayaan yang lebih mendalam terhadap legitimasi institusional. Penurunan salah satu jenis dukungan dapat ditoleransi, tetapi ketika keduanya melemah, legitimasi lembaga politik berada dalam ancaman.

Situasi DPR pasca revisi UU MD3 menunjukkan pola penurunan kepercayaan yang sesuai prediksi teori tersebut. Pada level specific support, masyarakat melihat kebijakan DPR tidak mencerminkan prioritas rakyat, melainkan lebih menyerupai upaya melindungi diri dari kritik dan pemeriksaan hukum. Pada saat yang sama, diffuse support ikut melemah karena masyarakat mulai meragukan apakah DPR masih dapat dipercaya sebagai penjelmaan kehendak rakyat. Keretakan pada kedua jenis dukungan ini menyebabkan kepercayaan publik jatuh ke titik yang paling rendah. Dalam kerangka teori kepercayaan politik, kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari akumulasi persepsi publik bahwa DPR beroperasi berdasarkan logika kekuasaan, bukan logika representasi. Oleh karena itu, penurunan kepercayaan bukan sekadar opini, melainkan proses sosial yang terstruktur: warga menilai tindakan DPR secara konsisten tidak sejalan dengan nilai demokrasi, sehingga kepercayaan mereka merosot dengan sendirinya.

Transformasi Ketidakpuasan Menjadi Gerakan Sosial: Studi Kasus “Pecat DPR”

Ketika saluran formal untuk menyalurkan aspirasi gagal menyediakan ruang koreksi, masyarakat bergerak melalui jalur non-formal. Gerakan “Pecat DPR” merupakan contoh bagaimana ketidakpuasan dapat berubah menjadi mobilisasi kolektif yang lebih luas. Awalnya, ketidakpuasan muncul secara individual dan tersebar, tetapi kemudian menemukan titik temu melalui media sosial yang mempercepat penyebaran informasi dan membangun kesadaran bersama.

Gerakan ini bukan sekadar kemarahan spontan, tetapi reaksi yang terbentuk dari ketegangan antara harapan publik dan tindakan politik DPR. Pada titik tertentu, gerakan ini menjadi semacam referendum moral: masyarakat menyatakan bahwa DPR telah kehilangan legitimasi representatifnya. Seruan “Pecat DPR” bukan hanya tuntutan politis, melainkan simbol bahwa masyarakat tidak lagi percaya bahwa DPR

mampu memperbaiki dirinya dari dalam sistem yang ada. Dalam kajian gerakan sosial, fenomena ini menandakan perubahan fase: dari ketidakpuasan laten menjadi aksi terbuka. Dan aksi terbuka tersebut muncul karena publik merasakan bahwa mekanisme demokrasi formal tidak lagi memadai sebagai alat kontrol.

Sintesis: Kontroversi UU MD3 dan Kelemahan Akuntabilitas sebagai Pemicu Krisis Legitimasi

Jika seluruh elemen sebelumnya dipertemukan, tampak bahwa merosotnya kepercayaan publik terhadap DPR bukanlah akibat dari satu kebijakan semata, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara kontroversi dalam revisi UU MD3 dan lemahnya mekanisme akuntabilitas politik. Kontroversi pasal-pasal dalam UU MD3 menunjukkan kecenderungan DPR memperkuat proteksi internalnya, sementara ketiadaan mekanisme recall membuat jarak antara wakil rakyat dan pemilih semakin melebar. Dalam kondisi seperti ini, penurunan legitimasi publik menjadi konsekuensi yang hampir tak terhindarkan. Kombinasi kedua faktor tersebut melahirkan krisis legitimasi, yaitu situasi ketika lembaga perwakilan tidak lagi dipandang sebagai penyambung aspirasi rakyat, melainkan sebagai institusi yang bekerja berdasarkan kepentingannya sendiri. Ketika legitimasi institusional melemah, publik mencari saluran alternatif untuk menyuarakan penolakan, dan dari ruang inilah muncul gerakan sosial seperti “Pecat DPR” sebagai ekspresi ketidakpuasan kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi revisi UU MD3 tahun 2018 menjadi titik krusial yang mempercepat proses delegitimasi legislatif di mata publik. Serangkaian pasal yang memperkuat perlindungan internal DPR mulai dari kewenangan pemanggilan paksa, pembatasan kritik melalui MKD, hingga pengaturan pemeriksaan hukum anggota DPR dipersepsikan sebagai langkah yang menjauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Alih-alih memperbaiki kualitas legislasi, kontroversi ini justru memperkuat anggapan bahwa DPR sedang membangun tembok politik yang memisahkan dirinya dari rakyat.

Ketiadaan mekanisme formal untuk mengevaluasi atau mencabut mandat anggota DPR turut memperdalam kekecewaan tersebut. Berulangnya pelanggaran etik, lemahnya penegakan sanksi, serta terbatasnya akses kontrol publik membuat masyarakat merasa kehilangan peran sebagai pemegang kedaulatan. Dalam perspektif Political Trust Theory, kondisi ini mencerminkan merosotnya kepercayaan spesifik maupun kepercayaan fundamental masyarakat terhadap DPR sebagai institusi perwakilan.

Menurunnya kepercayaan publik kemudian berkembang menjadi bentuk penolakan kolektif melalui gerakan “Pecat DPR.” Gerakan ini menandai pergeseran ketidakpuasan dari kritik terhadap pasal tertentu menuju tuntutan perubahan struktural yang lebih mendasar. Masyarakat tidak hanya mempermasalahkan substansi kontroversi UU MD3, tetapi juga mempertanyakan legitimasi representatif DPR secara keseluruhan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kontroversi UU MD3, lemahnya akuntabilitas legislatif, dan absennya mekanisme koreksi publik telah menciptakan krisis legitimasi yang nyata. Munculnya gerakan “Pecat DPR” menunjukkan bahwa hubungan antara wakil dan pemilih berada dalam titik paling rapuh sejak reformasi, sekaligus menggarisbawahi urgensi reformasi kelembagaan untuk mengembalikan DPR pada fungsi utamanya sebagai representasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2018). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puuxvi/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd. (Kajian Pasal 122 Huruf I) Abstrak. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *Daftar pustaka_5_DEMOGRAPHY_1*. (n.d.).
- Katharina, R. (2018). Polemik Menolak Perubahan Atas UU MD3 Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X(05), 25.
[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-176.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-176.pdf)
- Kinerja, P., Dpd, A., Terhadap, R., Masyarakat, K., & Publik, M. P. (2025). *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pengaruh Kinerja Anggota Dpd Ri Terhadap Kepuasan Masyarakat*. 4(2), 813–820.
- Metana, A. H., & Liany, L. (2020). Urgensi Naskah Akademik Dalam Menghasilkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Lex Jurnalica*, 17(1), 110–118.
- Perwakilan, D., & Daerah, R. (n.d.). 3578-9550-2-Pb. 8.
- Putra, S. R., & Widodo, H. (2020). KEWENANGAN MKD DAN HAK PEMANGGILAN PAKSA DPR Satria Rangga Putra Abstrak. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(3), 174–184.